

## ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN AKAD MURABAHAH

Wahid Wachyu Adi Winarto, Fatimatul Falah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Indonesia  
wahidwachyuadi@iainpekalongan.ac.id, fatimatulfalah38@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>

Received: Aug 19, 2020 Revised: Sep 15, 2020 Accepted: Sep 29, 2020 Published: Oct 12, 2020

### ABSTRACT

*Cooperatives for Savings and Loans and Sharia Financing are microfinance institutions that collect funds from the public and distribute them to people who need these funds. The purpose of this study was to determine the financial management system of sharia financing with the murabahah contract in the Baitut Tamwil Tazakka Islamic Savings and Loan Cooperative. This research is qualitative research using interview and documentation methods and obtained primary and secondary data results. The results of this study are that the murabahah contract is one of the most dominant contracts in the Baitut Tamwil Tazakka Sharia Savings and Loan Cooperative. Among the products are funding and financing products. In non-performing financing or bad credit, it is known from Non-Performing Financing 0.4%, so to avoid this, the Saving and Loan and Sharia Financing Cooperatives use the 5C principles, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition.*

*Keywords: Sharia Financing, Murabahah, KSPPS, BMT.*

### ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan pembiayaan syariah dengan akad murabahah di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta diperoleh hasil data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa akad murabahah termasuk salah satu akad yang paling dominan di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka. Diantara produk-produknya antara lain produk pendanaan dan pembiayaan. Dalam pembiayaan bermasalah atau kredit macet diketahui dari NPF 0.4%, sehingga untuk menghindarinya pihak KSPPS menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Murabahah, KSPPS, BMT.

### PENDAHULUAN

Lembaga keuangan sistem syariah di Indonesia mulai berkembang dengan menunjukkan prospek yang lebih baik. Sebenarnya perekonomian di Indonesia



menganut prinsip kekeluargaan/gotong-royong satu sama lain dengan cara saling membantu. Hal tersebut termasuk dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu kegiatan perekonomian berdasarkan azas kekeluargaan (Lindiawatie dan Shahreza 2018).

Secara umum, Pembiayaan syariah yaitu suatu kegiatan bank diantaranya menghimpun dana dari masyarakat baik berupa giro, tabungan, maupun deposito, setelah itu menyalurkan dana itu ke masyarakat berupa kredit maupun pembiayaan, dan juga kegiatan jasa keuangan yang lain. Pembiayaan juga disebut kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya seperti BMT yang menyalurkan dananya ke pihak nasabah yang membutuhkan dana dan menyalurkan dana ke pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut dengan koperasi kredit dengan tujuan menyediakan uang dalam bentuk keperluan, hal ini termasuk salah satu jenis koperasi. Di Indonesia, koperasi kredit mulai berkembang karena sistem seperti koperasi kredit ini bagus digunakan di Indonesia serta cocok dengan karakter orang Indonesia contohnya seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sekarang menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang termasuk dalam Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah khas Indonesia yang spesifik dan juga unik (Nurudin Faisal ahmad, 2019).

Lembaga yang sebagai beroperasi pada bidang simpan pinjam syariah, KSPPS BMT Tazakka memiliki berbagai produk layanan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam produknya antara lain penghimpun dana masyarakat seperti tabungan/simpanan dan produk peminjaman modal. Dengan berbagai akad salah satu yang digunakan adalah akad murabahah. Dimana akad murabahah tersebut adalah akad yang diawal telah menentukan keuntungan antara penjual dan pembeli secara terbuka.

KSPPS BMT Tazakka berdiri pada tahun 2013. Dalam beroperasi kerja kurang lebih 7 tahun, KSPPS BMT Tazakka sudah mempunyai banyak anggota. Dimana jumlah keanggotaan KSPPS BMT Tazakka mempunyai nasabah yang setiap tahun meningkat, pada tahun .2018 jumlah anggota 244 anggota dan pada tahun 2019 jumlah anggota 323 anggota. Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan Pembiayaan syariah dengan akad murabahah pada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka.

## TELAAH LITERATUR

### **Teori 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditon*)**

Merurut Maristiana et al. (2017) menyatakan teori *Agency* dan *signaling theory* merupakan teori yang menjelaskan tentang 5C. penjelasan tentang 5C sebagai berikut: (1) *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : gaya hidup, keadaan keluarga dsbnya. Ini semua ukuran kemauan membayar. (2) *Capacity*, dilakukan dengan cara melihat nasabah dalam hal kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis ini dikukur dengan kemampuan nasabah dalam memahami



tentang ketentuan-ketentuan bisnis oleh pemerintah dan kemampuannya dalam menjalankan usahannya selama ini. Dengan melihat *capacity*, maka pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan. (3) *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan penukuran seperti dai segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang akan dipergunakan nasabah dalam menjalankan usahannya. (4) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya. Sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan tersebut kuat untuk jaminan bagi bank atas kredit yang di berikan. (5) *Condition*, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan itu tak bermasalah.

### **Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

UU Nomor 25 tahun 1992 berbunyi, Koperasi yaitu salah satu lembaga yang memiliki anggota yang setiap anggotanya memiliki tugas serta pertanggungjawaban setiap orang yang memiliki asas kekeluargaan sebagai prinsip koperasi yang berdasarkan ekonomi rakyat (Ahmad 2019).

Pembiayaan merupakan suatu bentuk yang menyediakan uang ataupun tagihan yang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan diantara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayainya itu agar mengembalikan uang ataupun tagihan yang telah ditetapkan waktunya disertai juga imbalan maupun bagi hasil, hal ini tercantum pada UU Nomor 10 Tahun 1998 (Aditya 2019).

Menurut sifat penggunaannya, Antonio (2001) mengatakan bahwa pembiayaan terbagi dua hal, yakni pembiayaan produktif adaah pembiayaan digunakan dalam memenuhi kebutuhan produksi misalnya peningkatan usaha, investasi, dan sebagainya. Kemudian ada Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang akan habis ditujukan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi (Anggraini 2019). Salah satu fungsi dari pembiayaan yaitu mampu memenuhi kebutuhan dan membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya (Ningtiyas 2018, 23).

Salah satu tugas pokok KSPPS yaitu pembiayaan atau kredit, yaitu fasilitas yang memberikan penyediaan dana dalam memenuhi kebutuhan pihak yang termasuk devisa unit. Selain itu, ada juga jenis pembiayaan yakni pembiayaan yang ditujukan sebagai bentuk kerjasama agar memperoleh barang atau jasa, berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil itu sendiri diantaranya Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Al-muzara'ah, Al-musaqah (Prasetyo dan Ninik 2017).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sekarang disebut Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang termasuk dalam Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah khas Indonesia yang spesifik dan juga unik (Ahmad 2019).



KSPPS merupakan LKS non-bank yang melakukan kegiatan operasional dalam skala mikro dan bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. Tujuan dari KSPPS yaitu pemberian manfaat dalam perekonomian yakni dengan menciptakan sumber pembiayaan serta menyediakan modal untuk sektor UMKM sebagai pelaku usaha produktif (Prasetyo dan Ninik 2017).

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, tercantum dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/per/M.KUKM/IX/2015, pada tahun 2015 dikenal sebagai Sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Hidayat 2016).

Menurut Ahmad (2014), KSPPS yaitu badan usaha non-bank dengan asas kekeluargaan yang baik dalam fasilitas pembiayaan ekonomi syariah (Prasetyo dan Ninik 2017). Secara umum, kegiatan anggota KSPPS ada dua, diantaranya ada simpanan serta pembiayaan (Rahma 2018).

Produk funding-nya pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sedikit berbeda dari bank syariah, tetapi produknya hampir sama. Simpanan biasa yang disebut dalam produk funding/pendanaan dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), sedangkan tabungan biasa disebut dalam Bank Syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun Bank Syariah itu sendiri didasari atas induk yang menaungi antara perbedaan istilah tersebut. Dinas Koperasi yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), sedangkan Bank Indonesia yang menaungi Bank Syariah, dimana diantara masing-masing induknya mengeluarkan izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut.

### **Baitul Maal wa Tamwil (BMT)**

BMT adalah lembaga keuangan atas penghimpunan dana dari masyarakat juga menyalurkan dana itu kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat harus berdasarkan prinsip syari'ah, ini termasuk hal utama dalam membedakan dengan bank konvensional.

Berdasarkan pada sistem perekonomian syari'at Islam, salah satu peran BMT yaitu sebagai wadah menghimpun serta menyalurkan dananya kepada usaha yang dilaksanakan masyarakat. Dalam peranan yang dijalankan tersebut, maka terdapat produk pendanaan dalam Penyaluran dana seperti pembiayaan yang berdasarkan syariat Islam berdasarkan kebutuhan mitra seperti pembiayaan murabahah. Pemberian pembiayaan mampu mendorong peningkatan ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat serta harus dikelola yang benar atas badan usaha tersebut. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak benar akan menimbulkan banyak masalah bahkan akan menyebabkan jatuhnya lembaga keuangan tersebut (Nasrullah 2017).

BMT yaitu badan usaha mandiri yang terpadu dalam isinya berindikasikan bay al-mal wa al-tamwil atas kegiatan meningkatkan usaha produktif serta investasi guna meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang diantaranya mendorong kegiatan menabung serta menunjang kegiatan ekonominya dalam pembiayaan (Fauzi 2020, 48).



## Akad Murabahah

*Exposure Draft* (ED) PSAK 102 (2013, 102.2) berbunyi, murabahah yaitu penjual mengungkapkan biaya keuntungan dari harga jual atas barang kepada pembeli dalam melakukan akad jual beli. Tujuan terkait akuntansi murabahah dalam PSAK 102 yaitu guna mengatur terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi murabahah. Ruang lingkup pernyataan tersebut diterapkan untuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, ataupun pihak dalam melaksanakan transaksi murabahah benar baik penjual ataupun pembeli (Wakhdan dan Galuh 2019).

Pembiayaan sering disebut sebagai kegiatan penyaluran dana kepada anggota (nasabah). Akad murabahah yaitu salah satu akad yang dilakukan atas pembiayaan. Dimana murabahah adalah besarnya margin (keuntungan) yang diketahui oleh penjual dan pembeli secara transparan dalam melakukan akad jual beli. Dalam pendefinisian fuqaha, murabahah yaitu mengetahui besarnya harga pokok sebagai keuntungan dalam jual beli. Para fuqaha juga mensifati bahwa murabahah merupakan bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan (Damayanti 2018).

Murabahah yaitu akad jual beli barang yang disetujui oleh bank dan nasabah, atas keterbukaan margin yang didapat oleh bank yang diketahui oleh si nasabah. Murabahah merupakan tambahan keuntungan dengan harga asal yang disepakati diawal dalam jual beli barang (Fikriyah 2018, 20).

Rukun Murabahah terdiri dari: (1) Penjual: yakni seorang yang menyediakan barang kemudian dijual kepada pembeli (anggota). (2) Pembeli: yakni seorang yang membeli dan membutuhkan barang dan yang melakukan transaksi kepada penjual. (3) Barang yang dibeli: Salah satu unsur terpenting dalam transaksi yaitu barang yang diperjualbelikan, seperti : alat komoditas transportasi, alat kerja, dsb. (4) Harga: yakni suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual. Harga juga termasuk salah satu unsur terpenting. (5) Ijab Qabul: Ijab qobul yakni suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah melakukan transaksi jual beli.

Syarat Ba'i Murabahah yaitu: (1) Penjual dan pembeli terbuka atas biaya modal. (2) Transaksi harus sah sesuai dengan rukun yang ditentukan. (3) Apabila terjadi barang cacat, penjual harus menjelaskan ke pembeli. (4) Penjual harus jujur kepada pembeli misal barang tersebut dilakukan secara utang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sifat dari penelitian kualitatif ini lebih fokus pada deskriptif. Deskriptif kualitatif itu sendiri diartikan suatu penggambaran keadaan subjek serta objek penelitian perusahaan dengan langkah pemecahan masalah yang diselidikinya (Ningtyas 2018).

Data yang terkumpul berupa kata maupun gambar, sehingga tidak menekankan berupa angka. Pada penelitian ini data hasil penelitian yang ditemukan di lapangan lebih cenderung ke interpretasi. Subjek penelitian ini diangkat dari Manager dan bagian administrasi dan pembiayaan KSPPS Baitut Tamwil Tazakka, sedangkan objek penelitiannya yakni di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka.





Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atau pengamatan, wawancara atau interview dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Deskriptif merupakan data yang sudah didapat setelah itu dituangkan berupa kata ataupun gambar dan dideskripsikan kemudian bisa memberikan kejelasan yang realistis. Kemudian peneliti menggabungkan antara sistem pengelolaan keuangan Pembiayaan syariah dengan akad murabahah di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka dengan konsep dan teori yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Produk-produk KSPPS BMT Tazakka

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Tazakka sebagai lembaga keuangan yang menaungi seluruh lapisan masyarakat dan siap menjadi mitra dalam mengelola dana serta mitra usaha modal kerja maupun pengadaan barang. Pelayanan KSPPS Baitut Tamwil Tazakka kepada mitra usaha terbagi menjadi dua, yakni: (1) Produk pendanaan, dalam produk pendanaan pada KSPP Tazakka terdapat seperti tabungan ataupun simpanan yang diantara lain ada simpanan haji dan umroh, simpanan idul fitri dan idul adha, simpanan wadiah, simpanan pernikahan dan lain lain. Pada produk pendanaan tersebut dilakukan secara angsuran dengan nisbah bagi hasil seperti:

**Tabel 1 Nisbah Bagi Hasil**

Jangka Waktu	Nisbah
3 Bulan	40:60
6 Bulan	45:55
12 Bulan	50:50

Sumber: KSPPS Baitut Tamwil Tazakka

(2) Produk pembiayaan terdiri dari: (a) pembiayaan modal usaha berupa penyediaan barang (*murabahah* & akad salam), (b) kerjasama usaha (*musyarakah*), (c) pembiayaan multijasa (*ijarah*), (d) pembiayaan pembangunan rumah (*istishna*), (e) pembiayaan *qardhul hasan*.

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa pada setiap tahunnya di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka dilakukan evaluasi atau laporan kepada anggota yang biasanya dilakukan pada Rapat Anggota Tahunan misal tahun 2019 maka dilaporkan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, kantor ini pindah dari kantor lama atau transisi, untuk perkembangannya dari beberapa produk diantaranya pembiayaan dan pendanaan. Dari segi pembiayaan, ada dua target yaitu dari target ke-syariahan dan target jumlah atau kuantitas. Jadi, dari segi ke-syariahan yang dikenal dengan kualitas itu KSPPS Baitut Tamwil Tazakka juga melakukan update dan evaluasi supaya tidak selalu mengejar target jumlah, target itu juga penting akhirnya dilakukan studi banding. Selanjutnya dari segi kuantitas, pada tahun 2019 kemarin sampai saat ini hal yang kemudian diperhatikan adalah segi target di setiap bulannya. Dari segi pendanaan, tetap memperhatikan aspek-aspek ke-syariahan diantaranya misalkan dalam mengeluarkan produk pendanaan itu selalu didahului dengan analisa dan petunjuk oleh Dewan Pengawas Syariah. Dari beberapa produk tersebut ada yang sangat massif di perkenalkan kepada



masyarakat tanggapannya sangat apresiatif ada juga yang biasa saja, maka biasanya dilakukan evaluasi setiap satu tahun sekali untuk produk-produk yang kurang massif, contoh simpanan haji dan umroh karena kebanyakan orang jika mau haji lebih tertarik ke pembiayaan atau dana talangan haji.

### Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah Di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka

Pembiayaan yang ada di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membantu masyarakat yang dilakukan dalam bentuk simpanan maupun pinjaman dengan dilakukan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan KSPPS Baitut Tamwil Tazakka yaitu penyaluran dana usaha berdasarkan syariat Islam yang ditujukan kepada masyarakat.

Salah satu akad yang digunakan yaitu akad murabahah, dimana akad murabahah itu yaitu pembiayaan yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang diawal menyepakati harga dan keuntungan dalam akad jual beli. Pengaplikasian di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka antara pihak KSPPS dan anggota, pihak KSPPS sebagai penjual maupun pemasok, sedangkan anggota sebagai pembeli, yang diawal akad telah menentukan harga dan keuntungan. Dimana pihak KSPPS yang mengeluarkan biaya untuk membelikan barang, sedangkan anggota yang membutuhkan alat atau bahan tersebut.

Dari hasil penelitian melalui wawancara KSPPS Baitut Tamwil Tazakka telah sesuai berdasarkan PSAK No. 102 terkait dalam penyajian transaksi Murabahah terkait dengan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Pihak KSPPS sebagai penjual sudah mengungkapkan dengan harga keuntungan barang yang menjadi objek akad.

### Skema Atau Alur Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah

Gambar 1 Skema Pembiayaan Syariah



Sumber: Pedoman KSPPS Baitut Tamwil Tazakka


Pihak KSPPS dan anggota melakukan negosiasi mengenai rencana transaksi jual beli yang dilakukan. Disini pihak KSPPS sebagai penjual sedangkan anggota sebagai pembeli, pada akad ini, anggota menetapkan barang yang

menjadi objek jual beli, dan harga jual disepakati bersama. Atas dasar akad tersebut, maka pihak KSPPS membeli barang dari supplier yang telah ditentukan anggota. Supplier mengirimkan barang kepada anggota. Anggota menerima barang dari supplier dan mendapatkan dokumen atas kepemilikan barang itu. Setelah menerima barang, maka anggota melakukan pembayaran secara angsuran.

### Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka

Pengajuan pembiayaan dengan akad murabahah pada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka yang ditujukan kepada nasabah yang sudah menjadi anggota dan membutuhkan pembiayaan berdasarkan kebutuhannya. Petugas marketing yang melakukan proses pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka. Anggota yang akan melakukan proses pengajuan pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka harus memenuhi persyaratan, antara lain: (1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan. (2) Melampirkan fotokopi tanda pengenal (KTP/SIM). (3) Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK). (4) Melampirkan fotokopi kepemilikan barang jaminan (BPKB/Sertifikat). (5) Melampirkan dokumen penunjang lainnya (STNK/PBB Terbaru). (6) Bersedia untuk disurvei dan sanggup untuk mematuhi peraturan pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka.

Gambar 2 Prosedur Pembiayaan Murabahah



Sumber: Pedoman KSPPS Baitul Tamwil Tazakka





Ada dua cara dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota pembiayaan, yakni melalui bantuan marketing ataupun datang secara langsung ke kantor. apabila data persyaratan sudah lengkap dan anggota sudah memilih produk pembiayaan, setelah itu marketing menginput ke komputer, kemudian melakukan survey baik lokasi maupun jaminan yang akan digunakan. pihak KSPPS dan anggota menentukan bagi hasil dari produk pembiayaan tersebut. Bagi hasil tersebut dihitung berdasarkan kemampuan anggota dan disesuaikan dengan akad yang disepakati diawal. apabila sudah dihitung besar bagi hasil dan disetujui, pencairan dapat dilaksanakan. Besarnya angsuran setiap bulan berdasarkan akad yang sudah disepakati per tanggal jatuh tempo pencairan pembiayaan.

### **Kendala dalam Sistem Pengelolaan KSPPS Baitut Tamwil Tazakka**

Dalam pembiayaan murabahah juga terkadang terjadi adanya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah, Dalam pembiayaan ada standarnya, di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka memiliki kriteria pembiayaan dan tunggakannya. Atau dalam ukuran rasio dinamakan *Non Performing Financing* (NPF). Kategori yang masuk sebagai tunggakan atau pembiayaan macet adalah sebagai berikut : untuk kriteria (1) adalah debitur lancar (2) Meragukan atau tunggakan sudah melebihi satu bulan dan kurang dari dua bulan (3) kurang lancar atau tunggakan lebih dari dua bulan dan kurang dari enam bulan (4) macet atau tunggakan lebih dari enam bulan. Untuk mengatasi naiknya NPF sudah dilakukan sejak awal dari pemantauan dan penagihan pembiayaan yang intensif pada pembiayaan kategori kurang lancar.

### **Implementasi 5C pada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka**

Pada pembiayaan jika diupayakan dalam angsurannya lancar maka diawal dianalisa, yang biasa dilakukan itu dikenal dengan 5C untuk menilai calon nasabah pembiayaan yaitu: (1) *Character*, untuk mengetahui karakter adalah dengan cara menstimulkan lingkungan sekitarnya (survei). (2) *Capacity*, kemampuan nasabah dalam melakukan usaha serta mengembalikan pinjaman yang diambil. (3) *Capital*, dilihat dari besarnya modal. (4) *Collateral*, dilihat dari jaminan anggota tersebut yang diberikan ke BMT. (5) *Condition*, keadaan usaha atau anggota (nasabah) prospek atau tidak.

Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 92, dijelaskan bagaimana kita berhati-hati dalam melakukan segala tindakan (Tafsirweb 2020):

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinya: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.

KSPPS Baitut Tamwil Tazakka juga menggunakan analisis prinsip 5C dalam menilai calon nasabah. Hal ini untuk menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak. Dalam pelaksanaannya, KSPPS Baitut Tamwil Tazakka sangat mengutamakan pada tiga poin yaitu *character*, *capacity* dan *colleteral*. Sedangkan poin *capital* dan *conditon* mendapatkan porsi yang lebih sedikit.

Dalam imlementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka selain menggunakan prinsip 5C juga pada nasabah yang sudah menjadi

mitra yang loyal kepada KSPPS Baitut Tamwil Tazakka akan mendapatkan nilai lebih dalam hal dipermudah dalam melakukan pengajuan pembiayaan.

Adapun langkah atau solusi yang dilakukan apabila kredit macet yaitu Memudahkan anggota (nasabah) dalam pembayaran yang dilakukan angsuran setiap bulan dengan jangka satu tahun menjadi jangka waktunya dua tahun dengan nominal yang lebih kecil, dan jika misal dalam bentuk aset, anggota (nasabah) itu sendiri ingin menjual jaminan untuk dilunasi dalam pembiayaan.

Untuk pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka dilakukan secara sistematis, dan sesuai. Disamping itu, KSPPS Baitut Tamwil Tazakka ada sistem komite pembiayaan yang merupakan beberapa orang yang di stakeholder yang nanti akan *manage* dan *monitoring* jalannya sebuah pembiayaan. Dalam pengajuan pembiayaan pihak KSPPS tidak ada dalam hal spesialisasi antara anggota lama dengan anggota baru, namun lebih prioritas ke anggota lama sedangkan anggota baru harus disurvei terlebih dahulu. Dari produk pembiayaan dan pendanaan seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan yang lebih baik atau signifikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa akad murabahah termasuk akad yang paling dominan digunakan dalam produk pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka. Dimana pihak KSPPS Baitut Tamwil Tazakka sendiri dalam transaksi jual beli yang terlebih dahulu membeli barang kemudian diberikan kepada anggota dengan menjualnya dari harga asal yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati secara bersama dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Akad murabahah dalam prosedur pembiayaan itu sendiri yaitu : calon anggota datang ke kantor maupun ke marketing, dengan mengumpulkan data baik berupa KTP, Kartu Keluarga, dan mengisi formulir hingga mengajukan jaminan berupa sertifikat tanah/rumah, BPKB dan STNK, kemudian calon anggota disurvei terlebih dahulu beserta barang jaminannya, pihak KSPPS dan anggota menentukan bagi hasil dari produk pembiayaan tersebut, setelah itu pencairan dilakukan dengan menetapkan angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dalam melakukan kesalahan dari produk pembiayaan seperti pembiayaan bermasalah atau kredit macet maka langkah yang dilakukan oleh pihak KSPPS adalah dengan menganalisa prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*.

Untuk meningkatkan perkembangan pembiayaan murabahah selain menggunakan cara seperti yang sudah ada hendaknya juga memberikan inovasi baru seperti memberikan *cashback* setiap tahunnya supaya masyarakat tertarik dalam mengajukan pembiayaan. Penerapan prinsip 5C sudah cukup baik lagi sehingga pembiayaan meningkat dan dapat meningkatkan pendapatan sehingga sisa hasil usaha setiap tahun akan meningkat. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengganti lokasi penelitian di lembaga keuangan perbankan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nurudin Faisal. 2019. "Mekanisme Simpan Pinjam pada KSPPS "Baiturrahman" Klaten". *Laporan Magang* Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Anggraini, Zilda Putri. 2019. "Analisis Pembiayaan Jatuh Tempo pada Akad Murabahah Di KSPPS BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo". *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Damayanti, Bella Dwi. 2018. "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada KSPPS Karisma Magelang". *Skripsi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fauzi, Misbahul. 2020. "Analisis Penerapan PSAK 105 (Revisi 2007) Dalam Transaksi Mudharabah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Bimu Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung)". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fikriyah, Luluk. 2018. "Sistem Dan Prosedur Akad Murabahah pada Pembiayaan Rumah Sehat (PARAS) di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Gunungjati". *Tugas Akhir* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hidayat, Farid. 2016. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan *Shariah Compliance*". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1 (2), 383-407.
- Lindiawatie, L., dan Dhona Shahreza. 2018. "Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro". *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah & Filantropi Islam* 2 (1), 1-12.
- Maristiana, Siska; Hartono, dan Agus Supriyanto. 2017. "Pengaruh Analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) dalam Pemberian Kredit". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* 3 (3), 1-19.
- Nasrullah, Muhammad. 2017. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri (KSPPS BIM) Gandangrejo Karanganyar". *Skripsi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ningtiyas, Tara Giga. 2018. "Problematika dan Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi". *Tugas Akhir* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.
- Prasetyo, Aji dan Ninik Muti'ahningsih. 2017. "Model Pengembangan Skema Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sidoarjo". *Seminar Nasional FEB Unikama* 17 Mei 2017.
- Rahma, Fayruz. 2018. "Rancang Bangun Sistem Informasi KSPPS Berbasis Kelompok". *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 4 (1), 9-20. <https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v4i1.2018.9-20>.



- Tafsirweb. 2020. *Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 92*. Diakses dari halaman web:  
<https://tafsirweb.com/1976-quran-surat-al-maidah-ayat-92.html>.
- Wakhdan dan Galuh Aditya. 2019. "Penerapan Sistem Akuntansi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo". *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS 2*, 256-266.

